

**AKTA PKR DARI RUPS LUAR BIASA  
YANG MENGANDUNG PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Kajian Putusan Nomor 45/Pdt/2014/PTR

**DEED OF MEETING DECISION DECLARATION FROM  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
THAT CONTAINED UNLAWFUL ACTS**

An Analysis of Decision Number 45/Pdt/2014/PTR

**Shinta Pangesti**

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Email: shinta.pang@gmail.com

Naskah diterima: 4 Desember 2018; revisi: 21 Desember 2020; disetujui: 21 Desember 2020

DOI: 10.29123/jy.v13i3.352

**ABSTRAK**

Penerbitan akta pernyataan keputusan rapat (PKR) dari penyelenggaraan rapat umum pemegang saham (RUPS) dilakukan untuk menjamin kepastian hukum telah diadakan RUPS dengan keputusan-keputusannya. Permasalahan muncul ketika akta PKR diterbitkan dari penyelenggaraan RUPS luar biasa yang mengandung perbuatan melawan hukum (PMH), sebagaimana RUPS luar biasa yang diselenggarakan PT ECO pada tanggal 21 Mei 2011, yang dipimpin komisaris utamanya yakni S. Fokus penelitian ini adalah akibat hukum dan langkah hukum yang ditempuh para pihak terhadap penerbitan akta PKR dari penyelenggaraan RUPS luar biasa yang mengandung PMH dengan pendekatan kasus terhadap Putusan Nomor 45/Pdt/2014/PTR. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerbitan Akta PKR Nomor 56 dari penyelenggaraan RUPS luar biasa PT ECO yang kemudian diproses ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak terkait yakni pemegang saham, pelaku PMH, dan notaris yang menerbitkan dan memproses akta PKR tersebut. Langkah hukum yang ditempuh para pihak terhadap penerbitan Akta PKR Nomor 56 tersebut telah diproses melalui jalur pengadilan yakni dari Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan terakhir di Mahkamah Agung.

Kata kunci: akta pernyataan keputusan rapat; rapat umum pemegang saham; perbuatan melawan hukum.

## **ABSTRACT**

*The issuance of the deed of meeting decision declaration from the holding of the general meeting of shareholders ensured legal certainty has been held by a general meeting of shareholders with its decisions. The problem arose when the deed of meeting decision declaration was published from the extraordinary general meeting of shareholders that contained unlawful acts, as was the extraordinary general meeting of shareholders held by PT ECO on 21st May 2011, led by its chief commissioner, S. This research focuses on the legal consequences and legal steps taken by the parties towards the deed of meeting decision declaration issuance from the holding of the extraordinary general meeting of shareholders containing unlawful acts with a case approach to the Decision Number 45/Pdt/2014/PTR. This research is normative legal research with a case study approach. This study concludes that the issuance of the Deed of Meeting Decision Declaration Number 56 from the holding of the extraordinary general meeting of shareholders of PT ECO on 21st May 2011, which then processed to the Ministry of Law and Human Rights produces legal consequences for the related parties, namely shareholders, unlawful acts actors, and notary who issued and processed the deed of meeting decision declaration. All the parties that take legal steps regarding the issuance of the Deed of Meeting Decision Declaration Number 56 have been processed through court channels from the Batam District Court, Pekanbaru High Court, and finally at the Supreme Court.*

*Keywords: deeds of meeting decision declaration; general meeting of shareholders; unlawful act.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perseroan terbatas merupakan badan hukum namun ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, sehingga ia harus bertindak dengan perantara orang alamiah, tetapi orang alamiah tersebut tidak bertindak untuk dirinya, melainkan untuk dan atas tanggung jawab badan hukum (Raharjo, 2013: 91). Orang-orang alamiah ini memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kedudukan mereka dalam perseroan terbatas. Rapat umum pemegang saham (RUPS) adalah salah satu organ dari perseroan terbatas di samping direksi dan dewan komisaris.

Kedudukan RUPS dengan direksi dan dewan komisaris adalah sama dan sederajat. Yang membedakan antara ketiga organ perseroan terbatas tersebut adalah soal pembagian wewenang (Nadapdap, 2013: 117). Hal ini sebagaimana terlihat dalam Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Perseroan Terbatas) yang mengatur bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa (Sembiring, 2012: 68). Berbeda dengan RUPS tahunan yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir, RUPS luar biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Penyelenggaraan RUPS baik dengan media elektronik ataupun tanpa media elektronik, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengamanatkan bahwa terhadap setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah RUPS atau dibuat dengan akta oleh notaris. Pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 90 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Pencatatan yang dilakukan secara non-notaris itu dinamakan “notulen.” Sebaliknya manakala dicatat oleh notaris sendiri yang hadir dalam rapat itu, maka biasanya diberi judul “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham.” Berdasarkan notulen itu, yang diberi kuasa oleh RUPS harus menghadap notaris untuk menyatakan apa yang dibicarakan, terjadi, dan diputuskan oleh RUPS dalam akta notaris. Akta semacam inilah yang dinamakan “Akta Pernyataan Keputusan Rapat.” Akta notaris semacam ini bukan “*relaas acte*,” melainkan “*partij acte*,” yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris (Prasetya, 2014: 60-62).

Pembuatan akta pernyataan keputusan rapat (PKR) oleh notaris, tidak menjamin keabsahan penyelenggaraan RUPS luar biasa suatu perseroan terbatas. Bahkan, terbitnya akta PKR atas suatu penyelenggaraan RUPS luar biasa, dapat menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi pemegang saham dari perseroan terbatas tersebut.

Permasalahan tersebut penulis temukan dalam Putusan Nomor 82/Pdt.G/2013/PN.BTM jo. Putusan Nomor 45/Pdt/2014/PTR jo. Putusan Nomor 1738 K/Pdt/2015. Para pihak yang bersengketa yakni penggugat/pembanding/termohon kasasi bernama PBP melawan tergugat I/terbanding I/pemohon kasasi yaitu PT ECO dan tergugat II/terbanding II/turut termohon kasasi yakni S. Penggugat merupakan salah satu pemegang saham di PT ECO, yakni pemilik 250 saham atau dengan kata lain pemilik 25% saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT ECO.

Penggugat berdalih bahwa para tergugat dalam pelaksanaan RUPS luar biasa tanggal 21 Mei 2011 yang selanjutnya dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 56 tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat di hadapan notaris (untuk selanjutnya disebut akta PKR Nomor 56) telah melakukan perbuatan melawan hukum khususnya terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menimbulkan kerugian bagi penggugat. Beberapa hal yang menjadi dasar gugatan antara lain: a) acara rapat tidak sesuai dengan agenda rapat dalam undangan rapat; b) undangan rapat telah dilakukan dengan melawan hukum; serta c) pemegang saham tidak pernah mendapatkan penawaran terlebih dahulu secara resmi dan sah atas saham yang akan dialihkan.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Batam (PN Batam) menyimpulkan yang menjadi pokok perkara permasalahan adalah apakah benar undangan untuk adanya RUPS luar biasa cacat hukum dan apakah tergugat II mempunyai *legal standing* untuk memimpin RUPS luar biasa. Dengan menyimak bukti P.3 berupa undangan RUPS luar biasa tertanggal 2 Mei 2011 yang memanggil kepada semua pemegang saham termasuk penggugat bahwa RUPS luar biasa akan diadakan tanggal 21 Mei 2011, majelis hakim PN Batam berpendapat ada tenggang waktu yang tersedia selama 19 hari. Dengan demikian, syarat yang diharuskan di dalam Pasal 9 Anggaran Dasar jo. Pasal 82 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengharuskan ada tenggang waktu 14 hari dari tanggal undangan sampai dengan terlaksananya RUPS luar biasa sudah terpenuhi, sehingga alasan-alasan penggugat yang mendalilkan undangan cacat hukum adalah tidak beralasan.

Majelis hakim PN Batam menimbang berdasarkan kesepakatan waktu pendirian PT ECO, bahwa yang berkedudukan sebagai komisaris utama adalah S, sehingga undangan RUPS luar biasa

tanggal 2 Mei 2011 yang ditandatangani oleh S sebagai komisaris utama notabene merupakan kewenangan dari S. Berdasarkan bukti P.3, majelis hakim menyatakan secara jelas dan tegas bahwa agenda RUPS luar biasa tidak menyimpang dari agenda rapat yang tercantum di dalam undangan tertanggal 2 Mei 2011.

Atas dasar ketidakpuasan penggugat dengan putusan majelis hakim PN Batam, penggugat kemudian mengajukan banding. Terhadap pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi Pekanbaru (PT Pekanbaru) tidak sependapat karena hakim tingkat pertama telah keliru dalam menemukan masalah (persoalan pokok) dalam perkara ini, sehingga pemecahan masalah dalam perkara ini menjadi keluar dari inti persoalan pokok. Persoalan pokok dalam perkara ini ialah apakah para tergugat/terbanding benar telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penyelenggaraan RUPS luar biasa tanggal 21 Mei 2011 yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Akta PKR Nomor 56 tanggal 31 Mei 2011 karena agenda rapat tersebut tidak sesuai dengan surat undangan RUPS luar biasa tanggal 2 Mei 2011.

Majelis hakim PT Pekanbaru pada tanggal 15 September 2014 dalam Putusan Nomor 45/PDT/2014/PTR, memutuskan untuk menerima permohonan banding dan membatalkan Putusan Nomor 82/PDT.G/2013/PN.BTM tanggal 14 November 2013 yang dimohonkan banding tersebut. Beberapa pertimbangan dari majelis hakim PT Pekanbaru adalah:

1. Pelaksanaan RUPS luar biasa telah terjadi perubahan acara yang tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam surat undangan yaitu antara lain adanya perubahan modal sebagai akibat perseroan akan melaksanakan proyek yang membutuhkan penambahan modal sehingga RUPS luar biasa menyetujui peningkatan modal Perseroan;
2. Oleh karena dalam undangan rapat tidak menyebutkan adanya mata acara peningkatan modal dasar perseroan, maka berdasarkan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, RUPS luar biasa dalam mata acara lain tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS luar biasa dan menyetujui penambahan mata acara rapat;
3. Penggugat/pembanding tidak bisa menghadiri RUPS luar biasa karena para tergugat/terbanding tidak memperbolehkan kuasa penggugat/pembanding untuk menghadirinya padahal penggugat/pembanding telah memberi kuasa kepada AF.

Perbedaan pertimbangan hukum dan putusan dari PN Batam dan PT Pekanbaru terhadap kasus ini menggelitik penulis untuk menelaah penyelenggaraan RUPS luar biasa PT ECO pada tanggal 21 Mei 2011. Penulis menemukan bahwa penyelenggaraan RUPS luar biasa PT ECO tersebut mengandung perbuatan melawan hukum. Penyelenggaraan RUPS luar biasa PT ECO tanggal 21 Mei 2011 yang kemudian dituangkan dalam Akta PKR Nomor 56, menimbulkan akibat hukum yang layak untuk ditelaah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana akibat hukum penerbitan akta PKR dari penyelenggaraan RUPS luar biasa yang mengandung perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimana langkah hukum yang ditempuh para pihak terhadap penerbitan akta PKR dari penyelenggaraan RUPS luar biasa yang mengandung perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 45/Pdt/2014/PTR?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penelitian terhadap Putusan Nomor 45/Pdt/2014/PTR adalah untuk menganalisis akibat hukum penerbitan akta PKR dari penyelenggaraan RUPS luar biasa yang mengandung perbuatan melawan hukum dan langkah hukum yang ditempuh para pihak terhadap penerbitan akta PKR dari penyelenggaraan RUPS luar biasa yang mengandung perbuatan melawan hukum.

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua segi yakni segi akademis dan segi praktis. Dari segi akademis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan tambahan wawasan bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya mengenai akibat hukum dan langkah hukum terhadap penerbitan akta PKR dari penyelenggaraan RUPS luar biasa yang mengandung perbuatan melawan hukum. Sedangkan, dari segi praktis, dapat memberikan tambahan bahan informasi dan masukan bagi penyelenggara RUPS perseroan untuk lebih memperhatikan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan khususnya dalam penyelenggaraan RUPS, bagi para pemegang saham perseroan terbatas untuk lebih waspada terhadap hak-hak yang mereka miliki saat penyelenggaraan RUPS serta para notaris dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam menerima dan menuangkan risalah RUPS ke dalam akta PKR.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Akta Notaris**

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris), akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (Departemen Pendidikan Nasional, 2014: 30).

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta itu dibuatnya. Dari ketentuan ini terlihat syarat-syarat dasar legalitas eksistensi akta notaris, yakni sebagai berikut: a) akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum; b) akta itu harus dibuat dalam bentuk yang

ditentukan oleh undang-undang; c) pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut (Adjie, 2011: 127).

Akta yang dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum, dalam praktik notaris disebut akta *relaas* atau akta berita acara yang berisi uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris, dalam praktik notaris disebut akta pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta notaris (Adjie, 2011: 128). Akta-akta yang harus dibuat dalam bentuk notariil di hadapan seorang notaris misalnya akta pendirian atau anggaran dasar perseroan terbatas dan akta perubahan anggaran dasar perseroan (Susanto, 2010: 45).

Pembuatan akta notaris baik akta *relaas* maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta notaris, meskipun demikian tetap bahwa hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan notaris (Adjie, 2011: 128).

Pada prinsipnya notaris bersifat pasif melayani para pihak yang menghadap kepadanya. Menurut Harahap, notaris hanya bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta apa-apa yang diterangkan para pihak. Tidak berhak mengubah, mengurangi atau menambah apa yang diterangkan para penghadap. Sifat pasif ini tidak mutlak tetapi dilenturkan secara relatif dengan acuan penerapan: i) pada prinsipnya notaris tidak berwenang menyelidiki kebenaran keterangan yang dikemukakan para pihak; ii) akan tetapi dalam hal keterangan yang disampaikan para pihak bertentangan dengan: peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan, maka dalam hal yang demikian notaris mesti menolak membuat akta yang diminta (Harahap, 2008: 573).

Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, bentuk atau anatomi akta notaris harus setidaknya memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap akta terdiri dari:
  - a. awal akta atau kepala akta;
  - b. badan akta; dan
  - c. akhir atau penutup akta.
2. Awal akta atau kepala akta memuat:
  - a. judul akta;
  - b. nomor akta;
  - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
3. Badan akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
4. Akhir atau penutup akta memuat:
- a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
  - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
  - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
  - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
5. Akta notaris pengganti dan pejabat sementara notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Wewenang notaris meliputi empat hal, yaitu:

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat itu; Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris telah menentukan wewenang notaris. Wewenang ini merupakan suatu batasan, bahwa notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan di luar wewenang tersebut. Tindakan Notaris di luar wewenang yang sudah ditentukan tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatan di luar wewenang notaris. Jika menimbulkan permasalahan bagi para pihak yang menimbulkan kerugian secara materil maupun imateril dapat diajukan gugatan ke pengadilan negeri.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; Meskipun notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tapi agar menjaga netralitas notaris dalam pembuatan akta, ada batasan bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Mengenai orang dan untuk siapa akta dibuat, harus ada keterkaitan yang jelas, misalnya jika akan dibuat akta pengikatan jual beli yang diikuti dengan akta kuasa untuk menjual, bahwa pihak yang akan menjual mempunyai wewenang untuk menjualnya kepada siapa pun. Untuk mengetahui ada keterkaitan semacam itu, sudah tentu notaris akan melihat (asli surat) dan meminta *fotocopy* atas identitas dan bukti kepemilikannya.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat; Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya ayat (2) mengatur bahwa notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Pengertian pasal tersebut bahwa notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada di tempat kedudukannya, karena notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh provinsi, misalnya notaris yang berkedudukan di Kota Surabaya, maka dapat membuat akta di kabupaten atau kota lain dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Notaris yang sedang cuti, sakit atau sementara berhalangan berhalangan untuk menjalankan tugas jabatannya. Agar tidak terjadi kekosongan, maka notaris yang bersangkutan dapat menunjuk notaris pengganti (Adjie, 2011: 130-134).

Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian, antara lain:

1. Lahiriah

Kemampuan lahiriah akta notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkalnya keotentikan akta notaris. Parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada *minuta* dan salinan dan adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

2. Formal

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan dari formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi dan notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapa pun.

3. Materil

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan atau para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai *benar berkata* yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah *benar berkata*. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi *tidak benar berkata*, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat



membuktikan, bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta notaris (Adjie, 2013a: 18-21).

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai akta otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, ada dua syarat, yaitu syarat subjektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kemudian syarat objektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang (Adjie, 2013b: 52).

Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta notaris. Syarat subjektif dicantumkan dalam awal akta dan syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUHPerdara mengenai kebebasan berkontrak dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan demikian, jika dalam akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan. Jika dalam isi akta tidak memenuhi syarat objektif, maka akta tersebut batal demi hukum. Syarat subjektif ditempatkan sebagai bagian dari awal akta, dengan alasan meskipun syarat subjektif tidak dipenuhi sepanjang tidak ada pengajuan pembatalan dengan cara gugatan dari orang-orang tertentu, maka isi akta yang berisi syarat objektif tetap mengikat para pihak, hal ini berbeda jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka akta dianggap tidak pernah ada (Adjie, 2013b: 53-54).

## **2. Perbuatan Melawan Hukum**

Pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1) Adanya suatu perbuatan; 2) Perbuatan tersebut melawan hukum; 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 4) Adanya kerugian bagi korban; dan 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian (Fuady, 2013: 10). Penjelasan masing-masing dari unsur perbuatan melawan hukum tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (Fuady, 2013: 10-11).

b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Sejak tanggal 31 Januari 1919 dalam Perkara *Lindenbaum* melawan *Cohen* di mana *Hoge Raad* berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:

1. Hak subjektif orang lain. Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subjektif sebagai berikut:
  - a. Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
  - b. Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan, dan hak mutlak lainnya.
2. Kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan).
3. Kaedah kesusilaan. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum.
4. Kepatutan dalam masyarakat. Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:
  - a. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
  - b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan (Agustina, 2003: 52-56).

c. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPdata tentang perbuatan melawan hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a) ada unsur kesengajaan, atau b) ada unsur kelalaian, dan c) tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain (Fuady, 2013: 11-12).

d. Adanya Kerugian Bagi Korban

Segala perbuatan yang disebabkan karena kesengajaan maupun kelalaian atau ketidakhati-hatian, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sepanjang perbuatan itu salah (melanggar hukum dalam arti luas), dan oleh karena itu si pelakunya layak diberikan beban untuk mengganti kerugian (Shidarta, 2010: 66). Ganti rugi yang terdiri dari biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh debitur. Rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan atau telah diperhitungkan (Hassanah, 2015: 49).

e. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

Pentingnya ajaran kausalitas dalam bidang hukum perdata adalah untuk meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat mempertanggungjawabkan. Teori yang dikenal pertama-tama adalah teori *condition sine qua non* dari Von Buri. Teori ini melihat bahwa tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab dari akibat. Karena terlalu luas ajaran Von Buri maka ajaran tersebut tidak digunakan dalam hukum pidana dan hukum perdata.

Kemudian muncul teori *adequate* dari Von Kries. Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Adapun dasarnya untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak. Hubungan kausal ada apabila kerugiannya menurut aturan-aturan pengalaman sepatutnyalah merupakan akibat yang dapat diharapkan dari perbuatan melawan hukum itu. Di sini ada kemungkinan, bahwa antara perbuatan dan kerugian terdapat suatu perbuatan sukarela (dari orang yang dirugikan), yang dapat dikemukakan untuk menyangkal, bahwa kerugiannya langsung timbul dari perbuatan yang bersangkutan.

Koster dalam pidato pengukuhan pada tahun 1962 yang berjudul "Kausalitet dan Apa Yang Dapat Diduga," menyarankan untuk menghapus teori *adequate* dan memasukkan sistem 'dapat dipertanggungjawabkan secara layak.' Faktor-faktor yang penting yang disebut dalam pidatonya: a) Sifat kejadian yang menjadi dasar tanggung jawab; b) Sifat kerugian; c) Tingkat kemungkinan timbulnya kerugian yang dapat diduga; d) Beban yang seimbang bagi pihak yang dibebani kewajiban untuk membayar ganti kerugian dengan memperhatikan kedudukan finansial pihak yang dirugikan (Agustina, 2003: 91-95).

## II. METODE

Penelitian adalah sebuah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu secara teliti, kritis dalam mencari fakta-fakta dengan menggunakan langkah-langkah tertentu (Mulyadi, 2011: 128). Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum (Marzuki, 2010: 47).

Suatu penelitian hukum bersifat ilmiah apabila memenuhi unsur-unsur: a) Merupakan suatu kegiatan ilmiah dalam arti suatu penelusuran penemuan kebenaran melalui metode ilmu; b) Didasarkan pada sistem dan metode yang didasarkan pada pemikiran yang baku/teori; c) Obyek penelitian yang jelas (norma hukum dan masyarakat); dan d) Adanya analisis terhadap data yang diperoleh (Mezak, 2006: 87-88).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penulis mengambil objek penelitian berupa ketentuan-ketentuan hukum yang relevan, untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah menguji kualitas norma hukum yang merupakan objek penelitian dengan mendasarkan pada unsur esensial serta tujuan utama dari hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Penulis menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum ini dirangkai dan dijadikan penunjang

dalam menemukan jawaban atas isu hukum yang akan dipecahkan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis penelitian hukum yang digunakan sangat menentukan sifat analisisnya. Oleh karena sasaran dalam penelitian ini adalah untuk menguji kualitas substansi atau norma hukum, maka sifat analisis yang tepat untuk digunakan adalah kualitatif.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Akibat Hukum Penerbitan Akta PKR dari Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum**

Akibat hukum dari suatu penyelenggaraan RUPS luar biasa yang mengandung perbuatan melawan hukum tentunya muncul setelah hasil RUPS tersebut dituangkan dalam akta PKR, kemudian dilakukan proses ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan memperoleh efektivitasnya. Sejak diperoleh efektivitasnya, maka keputusan yang diputuskan dalam RUPS berlaku bagi perseroan dan pihak ketiga. Suatu perbuatan melawan hukum tentunya menimbulkan akibat hukum bagi pelaku perbuatan melawan hukum maupun bagi korban. Begitu pula perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan RUPS luar biasa dapat menimbulkan akibat hukum terhadap korban, pelaku dan notaris yang membuat dan memproses akta PKR tersebut ke Kemenkumham.

##### **1. Akibat Hukum Terhadap Korban Perbuatan Melawan Hukum**

Akibat hukum terhadap korban dari suatu perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan RUPS luar biasa adalah pemegang saham mengalami kerugian karena terlanggarnya hak-hak yang dimilikinya. Atas kerugian yang dialami pemegang saham tersebut, maka dia memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara serta hak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dalam kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT ECO dan S pada penyelenggaraan RUPS luar biasa tanggal 21 Mei 2011, maka PBP selaku pemegang saham mengalami kerugian karena hak-haknya dilanggar. Atas kerugian yang dialami PBP, maka dia selaku pemegang saham yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara serta hak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

##### **2. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum pada penyelenggaraan RUPS luar biasa tanggal 21 Mei 2011 dilakukan oleh pelaku perbuatan melawan hukum yakni PT ECO dan S. Akibat hukum yang timbul terhadap PT ECO dan S, yakni PT ECO dan S diwajibkan untuk mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Di sisi lain, bila ditinjau dari Pasal 61 Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka PT ECO dan S dapat digugat ke pengadilan negeri setempat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam RUPS luar biasa tersebut (Pangesti, 2017: 86-87).

### 3. Akibat Hukum Terhadap Notaris yang Membuat dan Memproses Akta PKR Tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Apabila ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dikaitkan dengan notaris yang membuat dan memproses akta PKR tersebut ke Kemenkumham, maka dapat disimpulkan bahwa notaris sesungguhnya memiliki kewenangan untuk membuat akta PKR, yang dikehendaki oleh yang berkepentingan dan juga diharuskan peraturan perundang-undangan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Namun, kewenangan yang dimiliki notaris tersebut tidak disertai dengan kewajiban yang dibebankan kepada seorang notaris yakni bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris tersebut tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, yakni tidak teliti dan cermat dalam membaca serta meneliti risalah RUPS serta dokumen pendukung lain yang diberikan pihak terkait.

Berdasarkan hasil wawancara tertulis penulis dengan Halim (2017) notaris di Kota Depok, sebelum notaris menyatakan kembali isi keputusan rapat dalam akta PKR, notaris harus melakukan penelitian apakah rapat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan. Banyak hal yang harus diteliti, antara lain:

- a. Anggaran dasar perseroan untuk mengetahui pemegang saham dan pengurus terakhir perseroan;
- b. Prosedur panggilan rapat, antara lain pihak yang melakukan panggilan, jangka waktu panggilan dan rapat, agenda dan tempat diselenggarakannya rapat serta pemenuhan syarat panggilan rapat dengan surat tercatat dan/atau pengumuman koran;
- c. Prosedur penyelenggaraan rapat, antara lain kesesuaian antara keterangan dalam panggilan rapat dengan fakta dalam penyelenggaraan rapat (terutama apabila tidak semua pemegang saham hadir atau terwakili), pemenuhan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dengan mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar. Untuk agenda tertentu harus memenuhi persyaratan lain seperti penawaran saham terlebih dahulu kepada pemegang saham lain.

Halim (2017) juga menerangkan bahwa notaris akan meminta asli risalah RUPS yang telah ditandatangani oleh para pemegang saham dan seluruh dokumen yang diperlukan untuk menunjang kegiatan penelitian sebagaimana tersebut di atas. Setelah penyelenggaraan rapat dinilai telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar, maka notaris menyiapkan *minuta* akta PKR. Isi keputusan rapat dalam akta PKR harus sama persis dalam risalah RUPS karena akta PKR hanya bersifat menyatakan kembali keputusan RUPS. Pihak yang menandatangani *minuta* akta PKR adalah penerima kuasa sebagaimana yang diputuskan dalam RUPS. Setelah *minuta* ditandatangani sebagaimana mestinya, maka notaris akan menerbitkan salinan akta dan proses persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Kemenkumham (sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan modal setor perseroan).

Menurut peneliti, apabila notaris dengan cermat dan teliti menelaah hal-hal sebagaimana disebutkan Halim (2017) tersebut, kemudian menemukan bahwa penyelenggaraan RUPS luar biasa mengandung perbuatan melawan hukum, maka seharusnya notaris menolak untuk menuangkan risalah RUPS ke dalam akta PKR dan menolak untuk memproses akta PKR tersebut ke Kemenkumham.

Berdasarkan uraian di atas, notaris yang menerbitkan dan memproses akta PKR tersebut ke Kemenkumham, merupakan notaris yang tidak teliti, tidak cermat, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang dibuatnya. Terhadap pelanggaran kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris tersebut dapat diberikan sanksi berdasarkan Pasal 16 ayat (11) yang berbunyi:

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

## **B. Langkah Hukum yang Ditempuh Para Pihak Terhadap Penerbitan Akta PKR Dari Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum**

Langkah hukum yang ditempuh oleh para pihak atas penerbitan akta PKR dari RUPS luar biasa yang mengandung perbuatan melawan hukum dalam kasus Putusan Nomor 45/Pdt/2014/PTR adalah melalui jalur pengadilan. Penggugat menggugat melalui PN Batam. Ketidakpuasan penggugat dengan Putusan PN Batam membuatnya melakukan banding. Atas permohonan banding, maka Pengadilan Tinggi Pekanbaru kemudian mengeluarkan putusannya.

Penulis memfokuskan pemaparan analisis pada pertimbangan hukum majelis hakim PT Pekanbaru. Namun, ringkasan analisis pertimbangan hukum majelis hakim PN Batam akan disampaikan terlebih dahulu. Pertimbangan majelis hakim PN Batam dalam pokok perkara, membahas tiga hal penting yakni: undangan RUPS mengandung cacat hukum atau tidak; terkait *legal standing* tergugat II untuk memimpin RUPS luar biasa; dan pengambilan keputusan dari RUPS luar biasa tanggal 21 Mei 2011 mengandung cacat hukum atau tidak. Ketiga hal penting ini menjadi pedoman bagi majelis hakim PN Batam untuk memutuskan kasus ini.

*Pertama*, terkait undangan RUPS mengandung cacat hukum atau tidak. Penulis setuju dengan majelis hakim PN Batam yang menyatakan bahwa undangan RUPS tidak mengandung cacat hukum apabila dilihat dari jangka waktu pemanggilan. *Kedua*, terkait *legal standing* tergugat II untuk memimpin RUPS luar biasa. Majelis hakim PN Batam malah memberikan pertimbangan dan jawabannya berupa undangan RUPS luar biasa tanggal 2 Mei 2011 yang ditandatangani oleh S sebagai komisaris utama notabene merupakan kewenangan dari S (tergugat II). Penulis berpendapat bahwa majelis hakim kurang tepat dalam menjawab permasalahan yang diangkatnya.

Permasalahan kedua yang diangkatnya adalah terkait *legal standing* tergugat II untuk memimpin RUPS luar biasa, tetapi jawabannya adalah terkait *legal standing* tergugat II untuk menandatangani undangan tanggal 2 Mei 2011. Menurut hemat penulis, untuk menjawab permasalahan *legal standing* tergugat II dalam memimpin RUPS luar biasa, harus melihat pengaturan dalam Anggaran Dasar PT ECO Pasal 9 ayat (4) yang mengatur bahwa RUPS dipimpin oleh direktur utama, selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh komisaris utama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tergugat II selaku komisaris utama memiliki *legal standing* untuk memimpin RUPS dalam hal tidak ada direktur utama.

Terkait penandatanganan undangan tanggal 2 Mei 2011, dapat juga dilihat pengaturan dalam Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari satu orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. Dengan demikian, komisaris utama tidak berwenang untuk melakukan undangan rapat yang merupakan kewenangan dewan komisaris, kecuali hal tersebut telah diputuskan dalam rapat dewan komisaris dan menunjuk komisaris utama untuk melakukan undangan rapat tersebut. Oleh karena tidak ada keterangan terkait adanya rapat dewan komisaris sebelumnya yang menunjuk S, maka penandatanganan oleh S tidak mewakili dewan komisaris dari PT ECO. Seharusnya undangan RUPS luar biasa yang disampaikan pada tanggal 2 Mei 2011, ditandatangani oleh S (komisaris utama) dan REMS (komisaris) selaku dewan komisaris dari PT ECO.

*Ketiga*, sehubungan dengan pengambilan keputusan dari RUPS luar biasa tanggal 21 Mei 2011 mengandung cacat hukum atau tidak. Majelis hakim berpendapat bahwa tindakan para tergugat dalam RUPS luar biasa tertanggal 21 Mei 2011 yang kemudian dituangkan dalam Akta PKR Nomor 56 adalah telah sesuai dengan anggaran dasar PT ECO dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penulis tidak sependapat dengan majelis hakim PN Batam karena kurang cermat dalam membandingkan antara agenda rapat yang terdapat dalam undangan rapat tanggal 2 Mei 2011 dengan hasil RUPS luar biasa tanggal 21 Mei 2011. Yang menjadi pokok perhatian adalah terkait peningkatan modal dasar perseroan dari modal awal sebesar Rp5.000.000.000,00 ditingkatkan menjadi Rp31.250.000.000,00. Peningkatan modal dasar ini tidak dicantumkan dalam agenda rapat surat undangan tanggal 2 Mei 2011, sehingga merupakan mata acara rapat tambahan. Perbuatan memutuskan suatu materi rapat yang tidak tercantum pada agenda rapat surat undangan tanggal 2 Mei 2011, telah melanggar Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) jo. Pasal 79 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, pengambilan keputusan RUPS luar biasa tanggal 21 Mei 2011 mengandung cacat hukum.

Dengan demikian, penulis cenderung tidak setuju dengan tiga hal penting yang diuraikan oleh majelis hakim PN Batam yang kemudian digunakan untuk memutuskan kasus ini. Majelis hakim PN Batam dalam menangani kasus ini cenderung kurang cermat dan kurang teliti dalam menentukan permasalahan pokok yang diperkarakan. Walaupun penulis setuju dengan majelis hakim PN Batam yang menyatakan bahwa undangan RUPS tidak mengandung cacat hukum apabila dilihat dari jangka waktu pemanggilan, namun majelis hakim kurang tepat dalam menjawab permasalahan kedua

yang diangkatnya. Permasalahan kedua yang diangkatnya adalah terkait *legal standing* tergugat II untuk memimpin RUPS luar biasa, tetapi jawabannya adalah terkait *legal standing* tergugat II untuk menandatangani undangan tanggal 2 Mei 2011. Terlebih lagi perihal pengambilan keputusan dari RUPS luar biasa tanggal 21 Mei 2011 mengandung cacat hukum atau tidak, pengambilan keputusannya tentu mengandung cacat hukum karena melanggar Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) jo. Pasal 79 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Berbeda halnya dengan majelis hakim PN Batam, menurut penulis, majelis hakim PT Pekanbaru mampu menemukan pokok permasalahan yang terjadi serta memberikan pertimbangan hukum serta putusan yang baik bagi para pihak yang berperkara. Dalam eksepsi, penulis sependapat dengan pertimbangan majelis hakim PT Pekanbaru yang pada pokoknya menyatakan putusan hakim tingkat pertama yang menolak untuk seluruhnya eksepsi dari para tergugat sudah benar dan tepat, sehingga dapat dipertahankan.

Dalam pokok perkara, penulis sependapat dengan majelis hakim PT Pekanbaru yang menyatakan bahwa hakim tingkat pertama telah keliru dalam menemukan masalah atau persoalan pokok dalam perkara ini. Persoalan pokok dalam perkara ini adalah apakah para tergugat/terbanding benar telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penyelenggaraan RUPS luar biasa tanggal 21 Mei 2011 yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Akta PKR Nomor 56 tanggal 31 Mei 2011 karena materi yang dirapatkan tidak sesuai dengan surat undangan RUPS luar biasa tanggal 2 Mei 2011.

Sehubungan dengan persoalan pokok ini, penulis menganalisis dengan membaginya menjadi tiga bagian pokok penjelasan, yakni: kesesuaian surat undangan RUPS luar biasa tanggal 2 Mei 2011 dengan materi yang dirapatkan pada 21 Mei 2011; keabsahan pengambilan keputusan RUPS terkait dengan mata acara rapat tambahan yakni peningkatan modal dasar perseroan; ada tidaknya perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan RUPS luar biasa tanggal 21 Mei 2011.

*Pertama*, terkait dengan kesesuaian surat undangan RUPS luar biasa tanggal 2 Mei 2011 dengan materi yang dirapatkan pada 21 Mei 2011. Agenda rapat dalam surat undangan RUPS luar biasa yang disampaikan oleh S antara lain: (i) perubahan susunan pengurus perseroan; (ii) jual beli saham; (iii) laporan perkembangan perseroan; dan (iv) hal-hal lain. Namun, faktanya RUPS luar biasa tanggal 21 Mei 2011 ternyata membahas dan mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Peningkatan modal dasar dari modal awal sebesar Rp5.000.000.000,00 ditingkatkan menjadi Rp31.250.000.000,00;
2. Perubahan kepemilikan saham;
3. Perubahan susunan pengurus perseroan (direksi dan komisaris).

Materi rapat yang tidak tercantum dalam surat undangan RUPS luar biasa tanggal 2 Mei 2011 adalah peningkatan modal dasar perseroan. Penulis setuju dengan pendapat majelis hakim PT Pekanbaru yang menyatakan pada pokoknya telah terjadi perubahan acara yang tidak sesuai dengan



apa yang tertera dalam surat undangan yaitu antara lain adanya perubahan modal. Dengan demikian, surat undangan RUPS luar biasa tanggal 2 Mei 2011 tidak sesuai dengan materi yang dirapatkan pada 21 Mei 2011.

*Kedua*, keabsahan pengambilan keputusan RUPS terkait dengan mata acara rapat tambahan yakni peningkatan modal dasar perseroan. Peningkatan modal dasar yang tidak dicantumkan pada agenda rapat surat undangan tanggal 2 Mei 2011, berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas, merupakan mata acara rapat tambahan. Pasal 75 ayat (3) mengatur bahwa RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Pasal 75 ayat (4) mengatur pula bahwa keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas sesungguhnya memperbolehkan adanya mata acara rapat tambahan tetapi dengan syarat semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS menyetujui penambahan mata acara rapat tambahan tersebut dan keputusan atas mata acara rapat tambahan harus disetujui dengan suara bulat. Namun, sebagaimana diketahui dan diakui oleh para pihak yang berperkara, RUPS luar biasa tersebut hanya dihadiri pemegang saham sebanyak 750 saham atau pemilik 75% saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT ECO. Dengan demikian, pengambilan keputusan RUPS luar biasa terkait dengan mata acara rapat tambahan yakni peningkatan modal dasar perseroan seyogianya dinyatakan tidak sah karena melanggar ketentuan Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Tidak hanya melanggar Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4), menurut penulis, adanya mata acara tambahan berupa peningkatan modal dasar ini melanggar juga Pasal 79 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang pada pokoknya mengamanatkan bahwa RUPS yang diselenggarakan oleh dewan komisaris berdasarkan panggilan RUPS hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan disertai alasan. Sebagaimana dalam jawaban PT ECO dan S, diuraikan bahwa penyelenggaraan RUPS luar biasa adalah didasarkan dari permintaan para pemegang saham yang disepakati dan disampaikan oleh para pemegang saham pada tanggal 23 April 2011. Apabila pernyataan ini dikaitkan dengan Pasal 79 ayat (9) tersebut, maka seharusnya terdapat masalah-masalah tertentu yang ingin dibicarakan oleh para pemegang saham dalam RUPS luar biasa.

Masalah-masalah tertentu yang dimaksud di sini adalah mata acara rapat yang telah diuraikan dengan jelas dalam surat undangan. Tetapi dengan adanya mata acara rapat tambahan yakni peningkatan modal dasar, maka dapat ditafsirkan bahwa mata acara rapat tambahan ini tidak termasuk dalam masalah-masalah tertentu yang disampaikan kepada dewan komisaris dan seyogianya juga tidak dapat diputuskan dalam suatu RUPS luar biasa yang diselenggarakan oleh dewan komisaris. Dengan demikian, pengambilan keputusan RUPS terkait dengan mata acara rapat tambahan yakni peningkatan modal dasar perseroan adalah tidak sah karena melanggar Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) jo. Pasal 79 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

*Ketiga*, terkait dengan ada tidaknya perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan RUPS luar biasa tanggal 21 Mei 2011. Perbuatan para tergugat yang menolak dan mengusir penerima kuasa dari PBP, selaku pemegang saham sebanyak 250 saham, yakni AF pada saat ingin mengikuti RUPS luar biasa, telah melanggar hak-hak yang dimiliki PBP. Konsep perjanjian pemberian kuasa yang dirumuskan dalam Pasal 1792 KUHPerdara, dengan latar belakang pola pikir abstrak, sebagai perjanjian sepihak, yang terbentuk berdasarkan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak, yang melahirkan kekuatan mengikat yuridikal antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Perjanjian pemberian kuasa yang melahirkan kekuatan mengikat yuridikal, tanpa adanya tindakan konkret, tidak mengubah atau mengurangi sedikitpun harta kekayaan pemberi kuasa, dan hanya memberikan kewenangan mewakili dan baru efektif setelah kewenangan yang diberikan pemberi kuasa dilaksanakan oleh penerima kuasa (Latumeten, 2017: 27). Dengan menolak penerima kuasa, maka pemberian kuasa kepada penerima kuasa menjadi sia-sia karena penerima kuasa tidak dapat menjalankan kewenangan yang diberikan.

Tindakan para tergugat yang menolak dan mengusir penerima kuasa, secara nyata telah melanggar beberapa hak dari PBP selaku pemegang saham, yaitu:

1. Hak suara sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya;
2. Hak untuk menolak ataupun mengambil bagian saham dalam peningkatan modal dasar PT ECO, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Dalam hal pemegang saham tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal penawaran, perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga. Kehilangan hak untuk mengambil bagian saham dalam peningkatan modal dasar PT ECO, menyebabkan persentase saham yang dimiliki PBP menjadi terdilusi.

Porsi kepemilikan pemegang saham menjadi menurun berangkat dari adanya penerbitan saham baru, di mana pemegang saham yang ada, tidak berkehendak menggunakan haknya membeli saham baru. Konsekuensi lainnya, di dalam hal pemegang saham tidak menggunakan haknya, maka terbuka masuk dan bergabungnya pemegang saham baru dengan jalan membeli saham yang tidak diambil oleh pemegang saham yang tidak menggunakan haknya (Siswanto, 2019: 179);

3. Hak untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu dari pemegang saham penjual atas saham yang mau dijual atau dialihkan tersebut. Dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang

Perseroan Terbatas mengatur bahwa dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu: a) keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya; b) keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan; dan/atau c) keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Dalam Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar PT ECO mengatur bahwa pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.

Perbuatan menolak dan mengusir penerima kuasa dari PBP, telah melanggar hak subjektif orang lain yaitu hak selaku pemegang saham dalam PT ECO yakni hak suara, hak untuk menolak ataupun mengambil bagian saham dalam peningkatan modal dasar, dan hak untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu dari pemegang saham penjual atas saham yang mau dijual. Perbuatan PT ECO dan S telah memenuhi kriteria suatu perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dengan demikian, penulis setuju dengan pendapat majelis hakim PT Pekanbaru yang menyatakan bahwa perbuatan para tergugat/terbanding telah melanggar hak subjektif orang lain yaitu penggugat/pembanding selaku pemegang saham dalam perseroan dan hal itu telah memenuhi kriteria suatu perbuatan melawan hukum. Namun dalam pertimbangan hukumnya tidak mencantumkan Pasal 1365 KUHPerdara yang merupakan dasar hukum suatu perbuatan melawan hukum. Menurut penulis, pencantuman dasar hukum ini penting karena merupakan landasan hukum bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara ini, apalagi majelis hakim telah menyatakan pada pokoknya perbuatan para tergugat/terbanding telah memenuhi kriteria suatu perbuatan melawan hukum. Tetapi, oleh karena penggugat/pembanding tidak dapat menguraikan secara konkret dan terperinci kerugian yang dialaminya sehingga permohonannya terkait ganti kerugian sebesar Rp250.000.000,00 seyogianya ditolak.

Dapat disimpulkan bahwa ada perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan RUPS luar biasa tanggal 21 Mei 2011, secara khusus perbuatan melanggar hak subjektif orang lain. Majelis hakim PT Pekanbaru tidak hanya menyatakan tindakan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum, tetapi Akta PKR Nomor 56 juga dinyatakan tidak sah, tidak mengikat, dan batal demi hukum. Terlebih dari itu, setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan anggaran

dasar PT ECO dalam bentuk apapun yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 21 Mei 2011, juga turut dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum. Untuk dapat melaksanakannya, majelis hakim PT Pekanbaru telah memerintahkan kepada juru sita PN Batam untuk memberitahukan dan menyampaikan putusan ini ke Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kemenkumham guna dicatatkan ke dalam sistem yang dipergunakan untuk itu. Akhirnya kasus ini juga telah diajukan permohonan kasasi oleh PT ECO. Pada pokoknya Mahkamah Agung berpendapat PT Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, sehingga permohonan kasasi PT ECO akhirnya ditolak.

#### IV. KESIMPULAN

Penerbitan Akta PKR Nomor 56 dari penyelenggaraan RUPS luar biasa PT ECO tanggal 21 Mei 2011 yang kemudian diproses ke Kemenkumham, menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak terkait yakni pemegang saham, pelaku perbuatan melawan hukum, dan notaris yang menerbitkan dan memprosesnya. *Pertama*, akibat hukum terhadap PBP selaku pemegang saham yakni memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta serta hak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Kedua*, akibat hukum terhadap PT ECO dan S sebagai pelaku perbuatan melawan hukum adalah diwajibkan untuk mengganti kerugian (Pasal 1365 KUHPerduta) dan dapat digugat ke pengadilan negeri setempat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam RUPS luar biasa tersebut (Pasal 61 Undang-Undang Perseroan Terbatas). *Ketiga*, akibat hukum terhadap notaris yang menerbitkan dan memproses akta PKR tersebut ke Kemenkumham dapat diberikan sanksi berdasarkan Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Langkah hukum yang ditempuh para pihak terhadap penerbitan Akta PKR Nomor 56 dari penyelenggaraan RUPS luar biasa PT ECO yang mengandung perbuatan melawan hukum, adalah melalui jalur pengadilan. Proses hukum ini berawal dari PN Batam, hingga ke PT Pekanbaru dan terakhir di MA. Majelis hakim tingkat pertama dalam menangani kasus ini cenderung kurang cermat dan kurang teliti dalam menentukan permasalahan pokok yang diperkarakan. Sebaliknya, majelis hakim PT Pekanbaru dalam menangani perkara ini telah benar dan tepat dalam merumuskan dan memecahkan pokok perkara. Majelis hakim PT Pekanbaru tidak hanya menyatakan tindakan para tergugat dalam RUPS luar biasa yang kemudian dituangkan ke dalam Akta PKR Nomor 56 adalah perbuatan melawan hukum, tetapi Akta PKR Nomor 56 juga dinyatakan tidak sah, tidak mengikat, dan batal demi hukum. Majelis hakim PT Pekanbaru telah memerintahkan kepada jurusita PN Batam untuk memberitahukan dan menyampaikan putusan ini ke Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kemenkumham guna dicatatkan ke dalam sistem yang dipergunakan untuk itu.

#### V. SARAN

1. Dalam setiap penyelenggaraan RUPS perseroan terbatas, penyelenggara RUPS harus memperhatikan tata cara pemanggilan, tempat penyelenggaraan, pengambilan keputusan dan syarat-syarat lain yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar

perseroan. Dengan mematuhi rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan, tentunya RUPS yang diselenggarakan tidak akan mengandung suatu perbuatan melawan hukum ataupun perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain. Di sisi lain, para pemegang saham harus waspada terhadap hak-hak yang mereka miliki, khususnya dalam penyelenggaraan RUPS. Apabila terdapat pelanggaran terhadap hak-hak mereka, maka para pemegang saham harus memperjuangkan kembali sebagaimana yang dilakukan oleh PBP dalam kasus ini.

2. Dalam menuangkan risalah RUPS ke dalam akta PKR suatu perseroan terbatas, seorang notaris harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Notaris harus memeriksa dengan saksama segala dokumen yang diserahkan pihak yang menghadap di hadapannya. Apabila dalam proses pemeriksaan dokumen-dokumen tersebut, ditemukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun anggaran dasar perseroan, maka notaris harus dengan tegas menolak menuangkan risalah RUPS tersebut ke dalam akta PKR. Penolakan tersebut tentunya disertai dengan pemberian pengertian dan penjelasan dari notaris terkait perbuatan hukum tersebut dan akibat hukumnya. Sebaliknya, apabila penyelenggaraan RUPS telah sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan, maka notaris wajib menuangkan risalah RUPS ke dalam akta PKR serta diproses ke Kemenkumham (untuk keputusan RUPS tertentu). Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan notaris dalam penuangan risalah RUPS ke dalam akta PKR meliputi Undang-Undang Perseroan Terbatas, anggaran dasar perseroan, Undang-Undang Jabatan Notaris, kode etik notaris beserta peraturan pelaksana lain yang terkait.

## DAFTAR ACUAN

### Buku

- Adjie, H. (2011). *Hukum notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. (2013a). *Kebatalan & pembatalan akta notaris*. Bandung: PT Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. (2013b). *Sanksi perdata & administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Agustina, R. (2003). *Perbuatan melawan hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fuady, M. (2013). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Harahap, M. Y. (2008). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, & putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum (edisi revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nadapdap, B. (2013). *Hukum perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*. Jakarta: Permata Aksara.
- Pangesti, S. (2017). *Penerbitan akta pernyataan keputusan rapat dari penyelenggaraan RUPS luar biasa yang mengandung perbuatan melawan hukum*. Jakarta: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- Prasetya, R. (2014). *Perseroan terbatas teori & praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Raharjo, H. (2013). *Hukum perusahaan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Sembiring, S. (2012). *Hukum perusahaan tentang perseroan terbatas*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Susanto, H. (2010). *Peranan notaris dalam menciptakan kepatutan dalam kontrak*. Yogyakarta: FH UII Press.

#### **Jurnal**

- Hassanah, H. (2015, Februari). Analisis hukum tentang perbuatan melawan hukum dalam transaksi bisnis secara online (e-commerce) berdasarkan burgerlijke wetboek & Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik. *Jurnal Wawasan Hukum*, 32(1), 38-51.
- Latumeten, P. E. (2017, Januari-Maret). Reposisi pemberian kuasa dalam konsep “volmacht & lastgeving” berdasarkan cita hukum Pancasila. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 1-38.
- Mezak, M. H. (2006, Maret). Jenis, metode, & pendekatan dalam penelitian hukum. *Law Review*, V(3), 85-97.
- Mulyadi, M. (2011, April). Penelitian kuantitatif & kualitatif serta pemikiran dasar menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 15(1), 127-137.
- Shidarta. (2010, April). Perbuatan melawan hukum lingkungan: Penafsiran ekstensif & doktrin injuria sine damno. *Jurnal Yudisial*, III(1), 60-77.
- Siswanto, A. H. (2019, Desember). Rights issue sebagai perlindungan hukum bagi pemegang saham terhadap dilusi saham perusahaan terbuka. *Lex Journalica*, 16(3), 176-181.

#### **Sumber lainnya**

- Halim, R. (2017, Januari 20). Wawancara.